

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, apabila dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN.Srg dengan terdakwa IP, serta Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg dengan terdakwa AP, di mana pelaku hanya divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara serta pidana denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Maka pertanggungjawaban pidana yang kedua pelaku dapatkan jauh berbeda dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan pidana denda maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pertanggungjawaban pidana yang rendah bagi kedua pelaku tentu tidak sesuai dengan upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dengan mudah diakses di media sosial oleh siapapun tanpa mengenal usia.
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, antara lain faktor substansi

hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Faktor-faktor penghambat apabila tidak segera ditangani maka akan berdampak pada semakin meningkatnya tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, karena sampai saat ini dapat diketahui bahwa jumlah aduan konten pornografi terutama *cyberporn* dari tahun ke tahun semakin meningkat.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat memberikan vonis maksimal kepada pelaku tindak pidana *cyberporn*, terutama melalui media sosial berbasis *live streaming video*. Hal ini agar dapat memberikan rasa takut bagi masyarakat dan efek jera bagi pelaku, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* dapat terwujud.
2. Lembaga Legislatif diharapkan dapat mereformulasi ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, misalnya dengan menambahkan pasal-pasal baru yang berhubungan dengan konten *cyberporn* yang dilakukan di media sosial berbasis *live streaming video* ke dalam UU ITE. Kemudian Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pembekalan dan pendidikan *cyber* kepada aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya penyidik yang paham mengenai teknologi informasi elektronik, serta pemerintah diharapkan juga dapat melengkapi sarana dan prasarana yang memadai agar pihak kepolisian dapat dengan mudah melacak pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.